



PUTUSAN

Nomor 41 / Pdt.G / 2020 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ngera**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Jengan Danum, tanggal 07 Juli 1959, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Jengan Danum RT 007, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
2. **Yuliana Kuhus**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Benggeris, tanggal 15 Pebruari 1972, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Sembuan RT 001, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;
3. **Yuliana R. Lavina**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Benggeris, tanggal 03 Mei 1975, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Bumi Ayu RT 36, Sangata Utara, Kutai Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Muri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Muri, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Lambing RT V, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Agustus 2020 dengan nomor register W18-UII/70/HK.02.1/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Yeni, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Benggeris, tanggal 10 Maret 1975, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Lambing RT I, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini semula diwakili kuasanya bernama Bambang Sri Martono, S.H., Wasti, S.H., M.H. dan Muhammad Berkah Aulia, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “BSM Law Office Advocates and Legal Consultants” yang beralamat di Jalan Kemangi Nomor 53 Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Agustus 2020 dengan nomor register W18-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UII/69/HK.02.1/VIII/2020, dan kemudian maju sendiri berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Juli 2020 dengan register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan, antara Almarhum Bapak Ruek dengan Ibu Keket, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Bu Ngera anak dari Ruek; Almarhum Ruek dan Bu Keket telah resmi bercerai;
- Bahwa Almarhum Bapak Ruek menikah dengan Bu Dagingk orang tua dari Penggugat dan Tergugat dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rista Mata anak dari Ruek, Yuliana Kuhus anak dari Ruek, Yuliana R. Lavina anak dari Ruek, Yeni anak dari Ruek;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2008 Jam 15.00 WITE Bapak Ruek telah meninggal dunia karena sakit, disusul Ibu Dagingk tahun 2013;
- Bahwa setelah Almarhum Bapak Ruek meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan / pewaris berupa tanah / lahan pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa. Panjang sebelah Utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) Meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dalam penguasaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, namun tidak digubris oleh Tergugat alasan Para Penggugat minta bagian karena tanah / lahan pertanian tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi (boedel);
- Bahwa tanggal 17 Januari 2020, mediasi di ruang pertemuan di kantor Camat Muara Lawa yang difasilitasi oleh Bapak kadis Perkimtan, Kepala Kampung Benggeris, Kapolsek Muara Lawa, Danramil Muara Lawa, pihak PT. Firman Ketaun Pekasa dan Para Penggugat. Tergugat tidak datang;
- Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menghilangkan harta kekayaannya guna menghindari gugatan Para Penggugat maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak dan tetap milik Tergugat sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka oleh karenanya Para Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai harta bersama yang belum terbagi (boedel), harta peninggalan, Almarhum Ruek berupa sebidang tanah/lahan pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa. Panjang sebelah Utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) Meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Barat 559 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dalam penguasaan Tergugat;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Ruek;
4. Menyatakan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ruek menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku KUHPerdara Pasal 852 "Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang";
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai Pasal 852 KUHPerdara, tanah / lahan pertanian, terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa, seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar : (dibagi) 5 (lima) orang ahli waris, Para Penggugat (Bu Ngera, Yuliana Kuhus, Bu Yuliana R. Lavina) termasuk Bu Rista Mata, masing-masing mendapat = 1,7712 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus dua belas) hektar / ahli waris;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (itvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat telah hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 3 September 2020, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Para Penggugat Error In Persona Karena Masuk Dalam Kategori Diskualifikasi In Person;

1. Bahwa Penggugat I telah keliru bertindak selaku pihak dalam perkara a quo, sebab Penggugat I bukan ahli waris dari mendiang Bapak Ruek, sehingga Penggugat I tidak memiliki persona standi in judicio atau mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat I bukan orang yang berhak dalam mengajukan gugatan a quo dan bertindak tidak dalam kapasitasnya dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan error in persona karena diskualifikasi in person;

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurtum Litis Consortium);

1. Bahwa, gugatan tidak lengkap/kurang pihak karena tidak menurut sertakan seluruh ahli waris dari mendiang Bapak Ruek untuk mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa objek dalam perkara a quo merupakan harta warisan dari mendiang Bapak Ruek (orang tua Penggugat II Penggugat III dan Tergugat), seyogianya menurut hukum Rista Mata yang dinyatakan juga sebagai ahli waris mendiang Bapak Ruek harus turut sebagai pihak, karena Rista Mata merupakan anak kandung dari mendiang Bapak Ruek dengan Mendiang Ibu Dagingk;
3. Bahwa hal ini ditegaskan dalam berbagai Yurisprudensi, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/Pdt/1980 tanggal 22 Maret 1982:



- "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
- "Gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditaris sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "Sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/ PN.Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33;

- Bahwa dalam suatu perkara perdata yang objeknya gugatannya merupakan harta warisan yang belum dibagi (boedel), seluruh ahli waris harus diikuti sertakan sebagai pihak, kecuali harta warisan tersebut berada di tangan pihak ketiga, dan ahli waris yang tidak menjadi pihak tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris dalam amar putusan;
4. Bahwa hal ini telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seluruh ahli waris adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek perkara a quo, maka dengan demikian seharusnya seluruh ahli waris ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat atau Tergugat;
 6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litis consortium;
- C. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
1. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas menguraikan gugatannya;
 2. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan gugatan a quo sangat jelas terlihat pada tidak jelasnya uraian tentang: bagaimana batas-batas obyek gugatan dengan tidak diuraikannya batas utara, batas timur, batas selatan dan batas



barat, sebab obyek gugatan merupakan benda tidak bergerak;

3. Bahwa batas-batas yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan a quo tidak cukup dan sangat kabur, mengingat sekelilingnya adalah tanah/lahan usaha Land Compensation PT Firman Ketaun Perkasa, maka seyogianya Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menerangkan pemilik tanah terdahulu (eks tanah), sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh Land Compensation PT Firman Ketaun Perkasa, sehingga batas-batas objek perkara a quo menjadi terang dan jelas;

4. Bahwa hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip /1975 tanggal 17 April 1979:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas menguraikahi obyek gugatan, maka secara mutatis mutandis, gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan;

D. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Karena Dalil- Dalil Penggugat Dalam Posita Maupun Petitum Gugatan Tidak Saling Berhubungan;

1. Para Penggugat dalam petitum gugatan poin 4 dan 5 mendalilkan pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata;

2. Namun demikian, dalam posita gugatan a quo tidak pernah mendalilkan dan menguraikan mengenai pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata, sehingga posita dan petitum tidak ada hubungan satu sama lain;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten tidak



menerima gugatan yang mengandung dalil-dalil yang dalam posita maupun petitumnya saling tidak berhubungan, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amanya: “Gugatan tidak dapat diterima”. Demikian catatan dari putusan di atas”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan “Tidak dapat diterima”;

4. Berdasarkan dasar hukum, analisa dan penjelasan di atas terbukti bahwa gugatan a quo yang berisi posita dan petitum yang saling tidak berhubungan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena gugatan a quo Error in Persona, kurang pihak (plurium litis consortium) dan kabur (obscuur libel) tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);

Bahwa terkait dengan gugatan a quo, sebelumnya pernah diajukan gugatan hak waris dengan subjek dan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kutai Barat pada perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berangkat dari hal tersebut



Para Penggugat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Perkara Nomor 41/Pdt.G/PN Sdw. Namun demikian, Para Penggugat tetap kurang teliti dan kurang cermat dalam membaca pertimbangan Majelis Hakim terkait cacat formil gugatan dan tidak melengkapi para pihak yang harus turut serta berperkara. Oleh karena itu agar ada kepastian hukum dan tidak menjadi berlarut-larut terkait perkara ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa detail-detail gugatan *a quo* pada poin 1 halaman 2 yang menyatakan pernah terjadi perkawinan antara Mendiang Bapak Ruek dengan Mendiang Ibu Keket adalah tidak benar dan mengada-ngada, sebab tidak ada bukti otentik yang menerangkan pernah ada peristiwa hukum perkawinan antara mendiang Bapak Ruek dengan mendiang Ibu Keket;
3. Bahwa menganggapi dalil gugatan *a quo* pada poin 2 halaman 2 adalah benar hasil perkawinan mendiang Bapak Ruek dengan mendiang Ibu Dagink telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan *a quo* pada poin 3 halaman 3 adalah benar Mendiang Bapak Ruek telah meninggal duni pada tanggal 24 April 2008 dan meninggalkan Ahli waris Rista Mata, Yuliana kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan *a quo* pada poin 4 halaman 2 adalah tidak benar, sebab objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat yang di dapat Tergugat dari mendiang Bapak Ruek semasa hidupnya secara lisan dan diketahui oleh keluarga besar dan seluruh ahli waris mendiang Bapak Ruek;
6. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan pemberian dari mendiang Bapak Ruek, yang telah dikelola/dimiliki secara terus menerus oleh mendiang Bapak Ruek, dan kemudian dimiliki/dikuasai oleh Tergugat semenjak tahun 2005



atas kesepakatan dari mendiang Bapak Ruek semasa hidup yang telah diketahui oleh seluruh ahli waris;

7. Bahwa dail-dalil gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat tidak mau hadir pada mediasi tanggal 17 Januari 2020 adalah benar, sebab Tergugat telah mengetahui adanya permufakatan jahat antara Pengguat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang dengan maksud untuk memberikan tekanan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari tanah yang telah menjadi hak Tergugat;
8. Bahwa permohonan dalam gugatan *a quo* yang meminta pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5 petitum gugatan *a quo*, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak. Sebab tidak terurai dan tergambar dalam posita gugatan *a quo*;
9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima dan/atau dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi sekaligus jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona, kurang pihak (plurium litis consortium) dan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Para Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan dan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 September 2020, dan pada persidangan tersebut Tergugat juga menyatakan akan maju sendiri untuk persidangan saat itu dan untuk sidang berikutnya, setelah itu Tergugat menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 7 September 2020 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat gugatannya, Para Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kampung Benggeris Nomor: 10/K.BGRS/I/20, tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdri. Rista (Mata), Yuliana (Kuhus), Yuliana R. Lavina (Dadap), Yeni (Lilid) tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Silsilah Keturunan Ahli waris Ruek-Keket di lokasi Segantung, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, tanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ahli Waris Lahan, atas nama Yeni / Ligiq (adik kami) di Segantung, tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Tanah/Lokasi Warisan Almarhum Bapak Ruek di Daerah Lelutung Tuhaq RT. 001 Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Nomor 005/02/DKPPP/STPKST/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah Serta Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas Nomor 05/K.BGRS/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewen tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Elham tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Yulius Nyenip**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya yang bernama Ruek dan sama-sama bertempat tinggal di Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, tetapi hubungan keluarga antara Saksi dan Ruek sudah jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya yang bernama Ruek dan sama-sama bertempat tinggal di Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, tetapi hubungan keluarga antara Saksi dan Ruek sudah jauh;
- Bahwa Penggugat I atas nama Ngera merupakan anak dari Ruek dan Keket;
- Bahwa Ruek dan Keket hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Ngera;
- Bahwa Ruek dan Keket menikah menurut tata cara adat Dayak Benuaq;
- Bahwa Keket tinggal di Tungar, daerah Kampung Benggeris;
- Bahwa Ruek kemudian bercerai dengan Keket dan kemudian menikah dengan Dagingk;
- Bahwa Dagingk bertempat tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;
- Bahwa Ruek dan Dagingk setelah menikah tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruck dan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat lainnya dan Tergugat adalah 1 (satu) Ayah tetapi beda Ibu, di mana Ngera dengan Ibu bernama Keket, sedangkan Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni dengan Ibunya bernama Dagingk;
- Bahwa Ruck meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Ngera ada membantu pada saat acara pemakaman Ruck;
- Bahwa Ruck ada meninggalkan tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 8 (delapan) hektar lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa Ruck membuka ladang di Lelutungk Tuhaq Segantungk tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 1981, Saksi ada berladang di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dan Ruck berladang disebelah timur dari ladang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum Ruck, yang mengelola tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat adalah orang tua Ruck yakni Ayahnya bernama Malik dan Ibunya bernama Baung;
- Bahwa Ruck berladang di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1980 sampai dengan Ruck meninggal tahun 2008;
- Bahwa waktu Ruck buka lahan, ada Tergugat ikut tetapi pada saat itu Tergugat masih kecil;
- Bahwa Ruck belum ada membagi tanah tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengelola tanah tersebut sejak Ruck meninggal tahun 2008;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah dibebaskan oleh Tergugat kepada perusahaan tambang tetapi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar ganti rugi atau belum;
- Bahwa oleh karena Tergugat menjual tanah peninggalan Ruck tersebut, sehingga ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ruek ada meninggalkan harta lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Elham S**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya, dimana kakek Saksi masih sepupu dengan Ruek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya, dimana kakek Saksi masih sepupu dengan Ruek;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara;
- Bahwa Penggugat I atas nama Ngera adalah anak dari Ruek dan Keket;
- Bahwa Saksi mengetahui Ngera adalah anak dari Ruek dan Keket dari keterangan orang tua Saksi;
- Bahwa hubungan Ngera dengan Ruek sangat baik;
- Bahwa kemudian Ruek cerai dengan Keket dan menikah lagi dengan Dagingk menurut tata cara adat;
- Bahwa Dagingk bertempat tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;
- Bahwa Ruek setelah menikah dengan Dagingk tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;
- Bahwa Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Ruek pindah ke Kampung Benggeris pada tahun 1977;
- Bahwa Ruek mengelola tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1980;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan di tempat tersebut adalah orang tua Ruek yakni Ayahnya bernama Malik dan Ibunya bernama Baung;
- Bahwa Baung memiliki anak yang bernama Ruek, Lasar dan Angin, sisanya Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Ruek meninggal tahun 2008;
- Bahwa Ruek meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruck ada meninggalkan tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 8 (delapan) hektar lebih;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi oleh Ruck kepada Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ruck ada meninggalkan harta apa saja;
- Bahwa tanah dengan luas 8 (delapan) hektar lebih peninggalan Ruck tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah dibebaskan oleh Tergugat kepada perusahaan tambang tetapi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar ganti rugi atau belum;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki ladang di sekitar tanah milik Ruck di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tetapi karena orang tua Saksi sudah meninggal maka diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Sulengan;
- Bahwa benar tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah (bukti surat T-4), Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas (bukti surat T-5), dan Sket Lokasi Yeni Di Daerah Lelutung Tuhak Wilayah Kampung Benggeris (bukti surat T-6) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar pada Sket Lokasi Yeni Di Daerah Lelutung Tuhak Wilayah Kampung Benggeris (bukti surat T-6) Saksi ada tanda tangan dan Saksi mau tanda tangan karena ada berbatasan dengan Gilir dan Saksi tidak tahu Gilir dan Yeni ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sket Lokasi Yeni Di Daerah Lelutung Tuhak Wilayah Kampung Benggeris (bukti surat T-6), masuk dalam Kampung Benggeris;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Suparto M**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I atas nama Ngera yakni sebagai suami dari Penggugat I atas nama Ngera tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya yakni sebagai ipar dari Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yakni sebagai ipar dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan Ngera tahun 1967;
- Bahwa Penggugat I atas nama Ngera memiliki Ayah bernama Ruek dan Ibu bernama Keket;
- Bahwa Ruek menikah dengan Keket pada tahun 1968 di sungai Tak;
- Bahwa setelah menikah Ruek dan Keket tinggal di Kampung Beriangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ngera adalah anak dari Ruek berdasarkan pengakuan dari Ruek;
- Bahwa Penggugat lainnya dan Tergugat miliki Ayah bernama Ruek dan Ibu bernama Dagingk;
- Bahwa Ruek menikah dengan Keket kemudian bercerai dan kemudian menikah dengan Dagingk;
- Bahwa Penggugat dengan Penggugat lainnya adalah 1 (satu) Ayah tetapi beda Ibu;
- Bahwa Ruek setelah menikah dengan Dagingk tinggal bersama di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai dan berladang di Kelau;
- Bahwa Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa pada tahun 1970 Ruek menetap kembali di Benggeris;
- Bahwa pada tahun 1980 Ruek membuka ladang di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 8 (delapan) hektar lebih;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan di tempat tersebut adalah orang tua Ruek yakni Ayahnya bernama Malik dan Ibunya bernama Baung;
- Bahwa Saksi mengetahui Ruek ada memiliki lokasi tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat karena sebelum meninggal Almarhum Ruek ada bercerita dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Ruek meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat Ruek meninggal ada dibuat acara adat dan salah satu acara adat tersebut adalah Kenyau dimana Ngera serta Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa acara adat kenyau ada kegiatan potong kerbau;
- Bahwa Saksi dan Ngera ada membayar acara adat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan pada saat acara adat tersebut berupa kelontang, dan kelontang tersebut masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ngera memiliki tanah di Tungan dan sudah dijual tetapi itu bukan merupakan tanah pembagian dari Ruek;
- Bahwa Dagingk kemudian meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa terhadap tanah peninggalan Ruek tersebut terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, bahkan sengketa tersebut sampai dibawa ke Polres Kutai Barat tetapi karena ada DOWN PAYMENT (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 yang dititipkan kepada Polres Kutai Barat sehingga perkara tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Polres Kutai Barat;
- Bahwa ada kurang lebih Rp1.000.000.000 (satu miliar) yang belum dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa down payment (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 yang dititipkan kepada Polres Kutai Barat tersebut dibayarkan oleh perusahaan dengan tujuan siapa yang memenangkan perkara di Pengadilan maka dialah yang akan menerima uang DOWN PAYMENT (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 beserta sisa pembayarannya kurang lebih Rp1.000.000.000 (satu miliar) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Lasar**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yakni Saksi sebagai tante dari Para Penggugat (Para Penggugat adalah anak dari Ruek dan Saksi adalah adik dari Ruek);
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yakni Saksi sebagai tante dari Tergugat (Tergugat adalah anak dari Ruek dan Saksi adalah adik dari Ruek);
- Bahwa Ruek ada menikah dengan Keket;
- Bahwa sebelum menikah dengan Ruek, Keket tinggal di Tungan, Daerah Ladang yang masuk Jenjen Danum;
- Bahwa dari pernikahan Ruek dan Keket memiliki anak bernama Ngera;
- Bahwa nama orang tua Tergugat adalah Ruek dan Dagingk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dagingk sebelum menikah dengan Ruek tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;
- Bahwa Ruek dan Dagingk setelah menikah tinggal di Kampung Lumpat Dahuq, Kecamatan Damai;
- Bahwa Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Penggugat I atas nama Ngera dengan Penggugat lainnya dan Tergugat masih bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu mereka bersaudara karena Saksi pernah tinggal satu rumah serta pernah menggendong Para Penggugat dan Tergugat saat masih kecil;
- Bahwa Ruek pernah mengakui kepada Saksi bahwa Ngera adalah anaknya;
- Bahwa Ruek menikah dengan Keket terlebih dahulu, kemudian menikah dengan Dagingk;
- Bahwa Ruek sebelum menikah dengan Dagingk sudah bercerai dengan Keket;
- Bahwa perceraian Ruek dan Keket tersebut dilaksanakan menurut adat Dayak Benuaq;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ruek kembali ke Kampung Benggeris;
- Bahwa Ruek meninggal tahun 2008;
- Bahwa Ruek meninggalkan tanah yang terletak di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah tersebut untuk mengikuti kegiatan menanam padi;
- Bahwa pada saat kegiatan berladang tersebut Tergugat masih kecil;
- Bahwa tanah tersebut Ruek terima dari Ayahnya bernama Baung;
- Bahwa Baung memiliki anak yang bernama Ruek, Sampant, Lasar dan Angin;
- Bahwa Ruek tidak pernah membagi tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut harus dibagi kepada Para Penggugat karena Tergugat sudah banyak menjual tanah;



Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. **Saksi Meladi**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yakni mertua Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yakni mertua Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I atas nama Ngera merupakan anak dari Ruek dengan Keket;
- Bahwa Keket adalah isteri Ruek sebelum Ruek menikah dengan Dagingk;
- Bahwa Ruek sebelum menikah dengan Keket tinggal di daerah Tungan, Kampung Benggeris;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari Ruek dan Dagingk;
- Bahwa Ruek dan Dagingk memiliki anak bernama Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa mereka merupakan saudara 1 (satu) Ayah tetapi beda Ibu;
- Bahwa Ruek meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa Ruek meninggalkan tanah yang terletak di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa setelah Ruek meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut adalah Dagingk, Yuliana R. Lavina, kemudian Tergugat;
- Bahwa Ngera juga pernah berladang disana;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua Ruek yakni Ayahnya bernama Malik dan Ibunya bernama Baung;
- Bahwa Saksi tidak berladang di daerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Petinggi Kampung Benggeris sejak 12 Desember 1997 (23 tahun menjabat);
- Bahwa Saksi tahu Ruek memiliki tanah di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, karena Saksi ada menandatangani suratnya berupa surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas serta sket lokasi tanah yang diajukan oleh Yeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah (bukti surat T-4), surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas (bukti surat T-5), serta sket lokasi tanah (bukti surat T-6) yang diperlihatkan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa bukti surat tersebut sebenarnya bukan dibuat tahun 2014 tetapi bulan Februari tahun 2020, tujuan Saksi berbuat demikian agar Para Pihak dapat berbagi tanah tersebut, untuk dapat bernegosiasi dengan perusahaan;
- Bahwa sudah negosiasi dengan perusahaan dan sudah ada down payment (DP) dari perusahaan;
- Bahwa down payment (DP) tersebut belum dibagi;
- Bahwa terdapat coretan pada bukti surat Penggugat (bukti surat P-7) adalah coretan dari Saksi dan Saksi tulis tangan karena Saksi tidak bisa mengetik;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut masuk ke Kampung Benggeris;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa sebelum ada PPAT dan tanda tangan dari Saksi tidak bisa dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa untuk tanah kurang lebih 8 (delapan) hektar tersebut belum di tanda tangani oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Gagar, tanggal 02-4-2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pengecekan Lahan Nomor: 091/MDK/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Saudara Nurdiansyah dengan Yeni, tanggal 1 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeni, tanggal 20-11-2014, selanjutnya diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeni, tanggal 20-11-2014, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Sket Lokasi Yeni di Daerah Lelutung Tuhak Wilayah Kampung Benggeris yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeni, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari RS. Harapan Insan Sendawar atas nama Ny. Daging, tanggal 8 September 2013, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari RS. Harapan Insan Sendawar atas nama Tn. Ruek, tanggal 25 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407092205080002, yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotocopy yang telah ditarik kembali sebagai bukti surat berupa Summary Pembebasan Lahan Keturunan Ruek (anak dari Maliq-Baungq) dalam areal PT TSA-PT FKP, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Mendiang Bapak Ruek, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Menerima Ganti Rugi/Dibebaskan Pada Bulan Pebruari 2014, tanggal 2 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan September 2018. Pembebasan lahan atas nama Yuliana R. Lavina seluas 7.1758 Ha, tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-13;
- Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan September 2018. Pembebasan lahan atas nama Yuliana R. Lavina seluas 3.7135 Ha, 2.8077 Ha dan 2.9962 Ha, tanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan September 2019, tanggal 8 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Garapan Sendiri Di Atas Tanah Negara atas nama Dewen, tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah Garapan Sendiri atas nama Dewen, tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-17;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Pengukuran Lahan Atas Nama Dewen, selanjutnya diberi tanda T-18;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekomendasi Pembayaran Lahan Nomor: 593.3/07/SKT-RK/Kec.ML/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-19;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Garapan Sendiri atas nama Yeni, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-20;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Garapan Sendiri di atas tanah Negara atas nama Yeni, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-21;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama Yeni, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-22;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-23;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Pengukuran Lahan atas nama Yeni, selanjutnya diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-24 telah diberi materai secukupnya serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat T-2, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat T-10 selain merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, juga terdapat perbedaan fotocopy dari fotocopy dan setelah diberi waktu yang cukup Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukannya sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Antonius**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I atas nama Ngera tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya sebagai sepupu 2 (dua) kali dengan Para Penggugat lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena mengetahui Tergugat pernah berladang di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berada di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Tergugat berladang di objek sengketa tahun 2005 dan menanam padi, singkong dan karet;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat ada berladang di daerah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat berladang disana karena Saksi pernah mencari ikan di sekitar objek sengketa;_
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari ladang milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Keket;
- Bahwa Saksi mengenal Ngera tetapi tidak tahu siapa orang tua dari Ngera tersebut;
- Bahwa orang tua dari Penggugat lainnya dan Tergugat adalah Almarhum Ruek dan Dagingk;
- Bahwa Tergugat ada 4 (empat) orang bersaudara yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Ruek telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu kapan Ruek meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan ladang Tergugat yang diperoleh dari Almarhum Ruek;
- Bahwa Almarhum Ruek memperoleh objek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Baung;
- Bahwa hanya Tergugat yang mengelola objek sengketa dan tidak ada yang pernah memperlakukan pengelolaan Tergugat tersebut sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi oleh Almarhum Ruek;
- Bahwa Tergugat mengelola tanah tersebut karena siapa yang mengelola maka tanah tersebut adalah miliknya;



- Bahwa Para Penggugat memperlakukan objek sengketa yang merupakan ladang milik Tergugat sejak perusahaan masuk di daerah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu Saksi masih di kelola oleh Tergugat tetapi ada PT. TSA disana;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Awing**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I atas nama Ngera tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya sebagai sepupu 3 (tiga) kali dengan Para Penggugat lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu 3 (tiga) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena mengetahui Tergugat pernah berladang di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berada di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Tergugat berladang di objek sengketa tahun 2005 dan Saksi pernah meminta kayu api kepada Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ikut menanam padi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2005 yang mengelola lahan tersebut adalah Ruek;
- Bahwa Saksi hanya pernah kelokasi tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari ladang milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Keket;
- Bahwa Saksi mengenal Ngera sejak tahun 1996 dan Saksi ikut tanam padi di Kampung Begai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Ngera tersebut;
- Bahwa orang tua dari Penggugat lainnya dan Tergugat adalah Almarhum Ruek dan Dagingk;
- Bahwa Almarhum Ruek dan Dagingk menikah secara adat dan setelah menikah tinggal di Kampung Benggeris;
- Bahwa Almarhum Ruek tidak pernah menikah dengan wanita lain, selain Dagingk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Ruek telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengikuti acara pemakaman Almarhum Ruek dan ada acara potong kerbau;
- Bahwa yang membeli kerbau tersebut adalah Singki;
- Bahwa acara pemakaman dilaksanakan di rumah Sudin;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan ladang Tergugat yang diperoleh dari Almarhum Ruek;
- Bahwa hanya Tergugat yang mengelola objek sengketa dan tidak ada yang pernah memperlakukan pengelolaan Tergugat tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari Almarhum Ruek bahwa tanah tersebut sudah dibagi oleh Almarhum Ruek sebelum meninggal dunia, tetapi Saksi tidak pernah melihat Almarhum Ruek membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah di sekitar daerah objek sengketa tetapi sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menjual tanah di daerah objek sengketa;
- Bahwa pembagian tanah menurut Suku Dayak setahu Saksi cukup dengan ahli waris dibawa kelapangan dan kemudian membagi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Almarhum Ruek sudah membawa ahli waris ke objek sengketa dan kemudian membaginya atau belum;
- Bahwa Para Penggugat memperlakukan objek sengketa yang merupakan ladang milik Tergugat sejak perusahaan masuk di daerah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat dan telah dijual kepada perusahaan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum oleh perusahaan kepada Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Kidaq Supandi**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat I atas nama Ngera;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya yakni Ibu dari Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Para Penggugat lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yakni Ibu dari Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa dan Saksi mengetahui Tergugat pernah berladang di objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa berada di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut seluas 1,7 (satu koma tujuh) hektar;
- Bahwa Tergugat berladang di objek sengketa tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat berladang di objek sengketa tahun 2005, karena Saksi memiliki ladang yang berbatasan dengan Tergugat tersebut dan melihat sendiri Tergugat berladang disana;
- Bahwa Saksi pada tahun 2005 belum berladang dan tidak pernah ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi berladang tahun 2006 dan menanam padi serta pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari ladang milik Tergugat tersebut, yang Saksi tahu bahwa objek sengketa berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ngera dan tidak tahu siapa orang tua dari Ngera tersebut;
- Bahwa orang tua dari Penggugat lainnya dan Tergugat adalah Almarhum Ruek dan Dagingk;
- Bahwa Almarhum Ruek tidak pernah menikah dengan wanita lain, selain Dagingk;
- Bahwa Almarhum Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina, dan Yeni;
- Bahwa Ruek dan Dagingk telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu kapan Ruek dan Dagingk meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak pernah melihat langsung Almarhum Ruek membagi objek sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat, tetapi dari keterangan Tergugat objek sengketa sudah dibagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Yulius Dud**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I atas nama Ngera tetapi tidak ada keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat lainnya yakni Penggugat lainnya adalah saudara sepupu jauh dengan isteri Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yakni Tergugat adalah saudara sepupu jauh dengan isteri Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Lelutungk Tuhaq artinya kayu tua;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Tergugat bernama Ruek dan Dagingk;
- Bahwa Ruek dan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak bernama Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni;
- Bahwa Ruek tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat mengelola tanah di Lelutungk Tuhaq tahun 2005;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengelola tanah di Lelutungk Tuhaq tahun 2005 dengan menanam padi, singkong, pisang dan ubi jalar;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali ke tanah di Lelutungk Tuhaq tersebut tetapi selama 3 (tiga) hari, yakni pada saat potong padi;
- Bahwa selain Tergugat yang mengelola tanah disana ada orang lain, Saksi tidak tahu siapa saja yang berladang disana, tetapi banyak orang yang berladang dan dari keterangan Tergugat juga banyak yang berladang disana;
- Bahwa para ahli waris dari Ruek sudah mendapat bagian waris dari Ruek pada saat Ruek dan Dagingk masih hidup;
- Bahwa para ahli waris mendapat tanah ditempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Tergugat dari pembagian Ruk pada tahun 2005 berdasarkan keterangan Rista Mata dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Ngera;
- Bahwa Ngera masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dagingk sebelum menikah dengan Ruk tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ruk dan Dagingk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat nikah Ruk dan Ngera;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat pembagian waris atau hibah dari Ruk;
- Bahwa Ruk sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja peninggalan oleh Ruk;
- Bahwa terakhir kali Saksi kelokasi tersebut bulan April tahun 2020;
- Bahwa pada saat ke lokasi sebagian tanah sudah dikelola oleh perusahaan, sebagian dikelola Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas dari tanah tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut adalah PT. Thess tetapi Saksi tidak tahu apa kepanjangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sudah dijual kepada perusahaan atau belum, yang saksi lihat tanah sudah digarap oleh perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Desember 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan, b.waris, c.wasiat, d.hibah, e.wakaf, f.zakat, g.infaq, h.shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu-surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat yakni Ruek dan Dagingk beragama Katholik berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Ruek (Bukti T-11), sedangkan agama Keket tidak diketahui, serta diantara Para Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat atas nama Yuliana R. Lavina yang beragama Islam (Bukti P-2 dan T-9);

Menimbang, bahwa dari alamat Para Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat I atas nama Ngera saat ini berada di Kampung Jengan Danum RT 007, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, alamat tempat tinggal Penggugat II atas nama Yuliana Kuhus saat ini berada di Kampung Sembuan RT 001, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, dan alamat tempat tinggal Penggugat III atas nama Yuliana R. Lavina saat ini berada di Jalan Bumi Ayu RT 36,



Sangata Utara, Kutai Timur dan sesuai juga dengan bukti surat P-1, P-2, T-14 dan T-15;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kampung Lambing RT I, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah sengketa terletak di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dan sesuai juga dengan bukti surat P-2, P-4, T-4, T-5, T-6, T-16, T-17 dan T-18;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-4, T-4, T-5, T-6, T-9, T-11, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 diketahui diantara Ruek, Keket dan Daging serta anak-anaknya tersebut, hanya Penggugat III atas nama Yuliana R. Lavina yang beragama Islam, dan tempat tinggal Tergugat serta objek perkara berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Eror In Persona;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel);
4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) Karena Dalil-Dalil Penggugat Dalam Posita Maupun Petitum Gugatan Tidak Saling Berhubungan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut:

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Eror In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat eror in persona karena Penggugat I telah keliru bertindak selaku pihak dalam perkara a quo, sebab Penggugat I bukan ahli waris dari Mendiang Bapak Ruek, sehingga Penggugat I tidak memiliki persona standi in judicio atau kewenangan hukum di depan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengajukan gugatan aquo, dan dengan demikian Penggugat I bukan orang yang berhak dalam mengajukan gugatan a quo dan bertindak tidak dalam kapasitasnya dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan eror in persona karena diskualifikasi in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris Almarhum Ruek sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/K.BGRS//2020, tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rista (Mata), Yuliana (Kuhus), Yuliana R. Lavina, hanya Yeni (Tergugat) yang tidak bertanda tangan karena sebagai Tergugat yang menguasai harta warisan Almarhum Ruek, adapun isi pernyataan tersebut mengakui bahwa Penggugat I adalah saudara kandung mereka anak dari Almarhum Ruek dari pernikahannya dengan Bu Keket. Oleh karena Penggugat I merupakan ahli waris Almarhum Ruek oleh karenanya memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena tanah sengketa adalah warisan dari Almarhum Ruek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah Penggugat I atas nama Ngera adalah ahli waris dari Almarhum Ruek, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat eror in persona, patut dinyatakan ditolak;



Ad. 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menurut sertakan seluruh ahli waris dari mendiang Ruek untuk mengajukan gugatan a quo, dimana objek dalam perkara a quo merupakan harta warisan dari Mendiang Ruek (orang tua Penggugat dan Tergugat), seyogianya menurut hukum Rista Mata yang dinyatakan juga sebagai ahli waris mendiang Ruek dengan Ibu Dagingk harus turut sebagai pihak. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/Pdt/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, dan gugatan Perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka "Semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus di tarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33 yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara perdata yang objeknya gugatannya merupakan harta warisan yang belum dibagi (boedel), seluruh ahli waris harus diikut sertakan sebagai pihak, kecuali harta warisan tersebut berada di tangan pihak ketiga, dan ahli waris yang tidak menjadi pihak tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris dalam amar putusan. Yurisprudensi tersebut telah sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, sehingga seluruh Ahli waris adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek perkara a quo, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik seluruh Ahli waris sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat atau Tergugat, dan dengan tidak dimasukkannya seluruh Ahli waris sebagai pihak yang berperkara mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi tidak lengkap / kurang pihak atau plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat dalam perkara ini seharusnya menurut sertakan seluruh ahli waris dari mendiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruek (Rista Mata) untuk mengajukan gugatan, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, karena tidak semua ahli waris perlu menggugat atau digugat dalam sengketa harta warisan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasakan seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan bahwa gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, gugatan tersebut dikenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris bertindak sebagai Tergugat, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1030 K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972 yang menyatakan bahwa apabila tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu dan gugatan harus tetap disidangkan. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata, Perdata Umum huruf B menyatakan bahwa gugatan pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah terhadap mantan pejabat atau ahli warisnya, yang menguasai rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama kementerian/kelembagaan negara, baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan pemerintah (Penggugat), bukan merupakan gugatan kurang Penggugat meskipun pihak lain yang menguasai obyek sengketa itu tidak ikut digugat. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang didalilkan oleh Tergugat sangat tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasakan seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta eksepsi dari Tergugat tersebut diketahui bahwa hanya 1 (satu) ahli waris yang tidak ikut menggugat yakni atas nama Rista Mata, yang mana menurut Majelis Hakim, hal ini tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak (plurium litis consortium), sebab adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan tidaklah dapat dipaksa seseorang untuk menjadi pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat, apalagi berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat kedudukan Rista Mata hanyalah sebagai salah satu ahli waris dan bukan sebagai orang yang menguasai, menikmati atau menjual objek sengketa. Selain itu berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat point ke-4 dan ke-5, Para Penggugat hanya meminta apa yang menjadi haknya dan tidak meminta agar Para Penggugat saja yang ditetapkan sebagai ahli waris, dengan demikian tidak ada kerugian bagi para ahli waris lainnya. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litis consortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat bahwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas *the persuasive force of preceden* yang artinya Hakim tidak terikat dengan putusan Hakim terdahulu. Bahwa oleh karena terhadap perkara aquo pernah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020



yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan kepada Para Penggugat dan Tergugat, serta sesuai pula dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris (Rista Mata) sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), patut dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pihak Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) karena Para Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas menguraikan gugatannya, hal tersebut terlihat pada uraian tentang batas-batas objek gugatan dengan tidak diuraikannya batas utara, batas timur, batas selatan dan batas barat sebab objek gugatan merupakan benda tidak bergerak. Batas-batas yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan a quo tidak cukup dan sangat kabur, mengingat sekelilingnya adalah tanah / lahan usaha Land Compensation PT. Firman Ketaun Perkasa, maka seyogyanya Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menerangkan pemilik tanah terdahulu (eks tanah), sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh Land Compension PT. Firman Ketaun Perkasa, sehingga batas-batas objek perkara a quo menjadi terang dan jelas, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas menguraikan obyek gugatan, maka secara mutatis mutandis, gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (obscurr libel), sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur, karena dalam Posita telah menguraikan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973, pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Para Penggugatan pada point ke-4. Para Penggugat telah menjelaskan bahwa objek sengketa memiliki luas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar yang terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa. Dengan panjang dan batas sebagai berikut: sebelah Utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, dan dari pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa tanah yang berada disekitar objek sengketa telah dikelola oleh PT. Firman Ketaun Perkasa, sehingga hal tersebut mendukung posita gugatan Para Penggugat point ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Hal mana telah pula diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini tanah di sekitar objek sengketa telah dibebaskan dan dikelola oleh PT. Firman Ketaun Perkasa, serta terhadap pengakuan Para Penggugat dan



Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 312 RBg menyatakan bahwa pengakuan diluar sidang diserahkan kepada penilaian dan kewaspadaan Hakim, tentang kekuatan apakah yang akan diberikannya kepada suatu pengakuan secara lisan, yang telah dilakukan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973, serta telah disesuaikan pada saat pemeriksaan setempat. Hal mana telah diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan saat ini tanah di sekitar objek sengketa telah dibebaskan dan dikelola oleh PT. Firman Ketaun Perkasa, maka tidaklah perlu Para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah sebelum di bebaskan kepada PT. Firman Ketaun Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel), patut dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) Karena Dalil-Dalil Penggugat Dalam Posita Maupun Petitum Gugatan Tidak Saling Berhubungan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat dalam petitum gugatan poin 4 dan 5 mendalilkan pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, namun demikian dalam posita gugatan a quo tidak pernah mendalilkan dan menguraikan mengenai pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, sehingga posita dan petitum tidak ada hubungan satu sama lain. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten tidak menerima gugatan yang mengandung dalil-dalil yang dalam posita maupun petitumnya saling tidak berhubungan, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima". Demikian catatan dari putusan di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan Tidak dapat diterima", karena terbukti bahwa gugatan a quo yang berisi posita dan petitum yang saling tidak berhubungan sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam posita gugatan telah diuraikan yang menjadi dasar gugatan adalah tentang pembagian harta warisan, sedangkan dalam petitum disebutkan antara lain tentang dasar hukum pembagian warisan (Pasal 852 KUHPerdata), sehingga dengan demikian antara posita dan petitum terdapat korelasi yang erat atau berkesesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita gugatan atau fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan (petitum) seseorang melalui surat gugatannya harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil gugatan (posita) sehingga baru kemudian dirinya bisa mengajukan tuntutan (petitum), yang mana di dalam mengajukan tuntutan (petitum) tersebut antara dalil gugatan (posita) sebagaimana yang diuraikan di surat gugatan harus sesuai atau sejalan dengan tuntutan (petitum), sehingga tidak mengakibatkan pertentangan atau kontradiksi antara dalil gugatan (posita) dengan dalil tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Para Penggugat, di dalam petitum point ke-4 dan ke-5 benar Para Penggugat pada pokoknya menuntut atau meminta pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata, dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum point ke-4 dan ke-5 surat gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas menuntut atau meminta pembagian waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata "Anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang", maka menurut Majelis di dalam posita Penggugat pun seharusnya sesuai atau sejalan dengan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari petitum surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat di dalam positanya point ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, menyatakan telah terjadi perkawinan, antara Almarhum Bapak Ruek dengan Ibu Keket, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Bu Ngera anak dari Ruek. Almarhum Ruek dan Bu Keket telah resmi bercerai, dan Almarhum Bapak Ruek menikah dengan Bu Dagingk orang tua dari Penggugat dan Tergugat dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rista Mata anak dari Ruek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Kuhus anak dari Ruek, Yuliana R. Lavina anak dari Ruek, Yeni anak dari Ruek, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 April 2008 Jam 15.00 WITA Bapak Ruek telah meninggal dunia karena sakit, disusul Ibu Dagingk tahun 2013 dan meninggalkan harta warisan / pewaris berupa tanah / lahan pertanian. Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, namun tidak tidak digubris oleh Tergugat alasan Para Penggugat minta bagian karena tanah / lahan pertanian tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi (boedel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat di dalam positanya point ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Ruek, dimana Ruek telah meninggal dunia dan meninggalkan tanah / lahan pertanian, serta Para Penggugat telah mendatangi Tergugat ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, namun tidak digubris oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat yang sama-sama merupakan anak dari Ruek, yang seharusnya mendapatkan bagian yang sama, sebagaimana petitum point ke-4 dan ke-5 gugatan Para Penggugat meminta tanah tersebut dibagi menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang. Berdasarkan hal tersebut maka posita telah sesuai atau sejalan dengan petitum khususnya petitum point ke- 4 dan ke-5 gugatan Para Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena dalil-dalil Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan tidak saling berhubungan patut dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1974, tanggal 7 Desember 1977, maka harus diputus mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan, antara Almarhum Bapak Ruek dengan Ibu Keket, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ngera, kemudian Ruek dan Bu Keket telah resmi bercerai. Selanjutnya Almarhum Bapak Ruek menikah dengan Bu Dagingk dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni. Pada hari Jumat, tanggal 24 April 2008 Jam 15.00 WITE Bapak Ruek telah meninggal dunia karena sakit, disusul Ibu Dagingk tahun 2013. Almarhum Bapak Ruek meninggal dunia meninggalkan harta warisan / Pewaris berupa tanah / lahan pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa. Panjang sebelah Utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dalam penguasaan Tergugat. Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, namun tidak digubris oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat minta bagian karena tanah / lahan pertanian tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi (boedel), kemudian tanggal 17 Januari 2020, dilaksanakan mediasi di ruang pertemuan di kantor Camat Muara Lawa yang difasilitasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kadis Perkimtan, Kepala Kampung Benggeris, Kapolsek Muara Lawa, Danramil Muara Lawa, pihak PT. Firman Ketaun Pekasa dan Para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama Yulius Nyenip, Elham S, Suparto M, Lasar, dan Meladi yang memberi keterangan di bawah janji, kecuali Suparto M dan Lasar yang memberikan keterangan tanpa disumpah atau mengucap janji karena masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang tidak disumpah tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga tidak ditemukan adanya alat bukti persangkaan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengesampingkan keterangan dari saksi yang tidak disumpah tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan pernah terjadi perkawinan antara Mendiang Bapak Ruek dengan Mendiang Ibu Keket adalah tidak benar dan mengada-ngada, sebab tidak ada bukti otentik yang menerangkan pernah ada peristiwa hukum perkawinan antara mendiang Bapak Ruek dengan mendinang Ibu Keket. Bahwa benar hasil perkawinan mendiang Bapak Ruek dengan mendiang Ibu Dagink telah dikaruniai 4 (empat) orang anak



masing-masing bernama Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni, dan benar Mendiang Bapak Ruek telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008 dengan meninggalkan Ahli waris Rista Mata, Yuliana kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni, tetapi objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat yang didapat Tergugat dari mendiang Bapak Ruek semasa hidupnya secara lisan dan diketahui oleh keluarga besar dan seluruh ahli waris mendiang Bapak Ruek, dimana tanah yang dikuasai Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan pemberian dari mendiang Bapak Ruek, yang telah dikelola/dimiliki secara terus menerus oleh Mendiang Bapak Ruek, dan kemudian dimiliki/dikuasai oleh Tergugat semenjak tahun 2005 atas kesepakatan dari mendiang Bapak Ruek semasa hidup yang telah diketahui oleh seluruh Ahli waris, sehingga dail-dalil gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat tidak mau hadir pada mediasi tanggal 17 Januari 2020 adalah benar, sebab Tergugat telah mengetahui adanya permufakatan jahat antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang dengan maksud untuk memberikan tekanan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari tanah yang telah menjadi hak Tergugat, maka permohonan dalam gugatan *a quo* yang meminta pembagian waris berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5 petitum gugatan *a quo*, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak. Sebab tidak terurai dan tergambar dalam posita gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-24 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti surat T-2, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat T-10 selain merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, juga terdapat perbedaan fotocopy dari fotocopy dan setelah diberi waktu yang cukup Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukannya sebagai bukti surat. Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Antonius, Awing, Kidaq Supandi, dan Yulius Dud yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa



"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Para Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas Majelis akan menyelesaikan persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini sebagai berikut:

1. *Apakah benar Para Pihak adalah ahli waris dari Almarhum Ruek yang berhak untuk menerima harta warisan atau harta peninggalan Almarhum Ruek;*
2. *Apakah benar tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum Ruek;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah benar Para Pihak adalah ahli waris dari Almarhum Ruek dan berhak untuk menerima harta warisan atau harta peninggalan Almarhum Ruek"* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan, selanjutnya yang dimaksud dengan



pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata dikenal ada 4 (empat) macam penggolongan ahli waris, yaitu : golongan I meliputi suami/istri yang hidup terlama, anak, keturunan anak, kemudian golongan II meliputi Ayah dan Ibu, saudara, kemudian golongan III meliputi kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun Ibu, orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas, dan golongan IV meliputi paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun Ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari si meninggal dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke enam dihitung dari si meninggal. Dan dari ke 4 (empat) penggolongan ahli waris tersebut maka perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Jika tidak ada ke empat golongan tersebut maka harta peninggalan jatuh pada negara;
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris;
3. Jika golongan I tidak ada maka golongan II yang mewariskan sedangkan golongan III dan golongan IV tidak mewarisi;
4. Apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada maka yang mewarisi adalah golongan III dan/atau golongan IV, dalam hal ini harta warisan dibagi dua sama besar (*kloving*) yaitu setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengahnya lagi untuk keluarga sedarah garis Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 955 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) menyatakan bahwa tidak hanya para ahli waris menurut Undang-Undang yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris tetapi sekalian mereka yang dengan wasiat diangkat menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah di yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat yakni Saksi Yulius Nyenip, Saksi Elham S, Saksi Suprpto M, Saksi Lasar dan Saksi Meladi, serta berdasarkan bukti surat dari Para Penggugat berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 10/K.BGRS/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung (bukti surat P-1), Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 23 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Adat, Kepala Kampung dan Ketua RT 01, Kampung Benggeris (bukti surat P-2), dan Silsilah Keturunan Ahli waris Ruek-Keket di lokasi Segantung tanggal 17 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Adat, Kepala Kampung dan Ketua RT 01, Kampung Benggeris (bukti surat P-3), dapat diketahui bahwa Ruek dan Keket telah menikah dan melahirkan anak yang bernama Ngera (Penggugat I), kemudian Ruek bercerai dengan Keket dan menikah dengan seorang wanita bernama Dagingk serta dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus (Penggugat II), Yuliana R. Lavina (Penggugat III) dan Yeni (Tergugat), serta Ngera, Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni merupakan ahli waris dari Ruek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yakni Saksi Antonius, Saksi Awing, Saksi Kidaq Supandi dan Saksi Yulius Dud, serta berdasarkan bukti surat dari Tergugat berupa Kartu Keluarga Nomor 6407092205080002 atas nama kepala keluarga Adit (bukti surat T-9) dan Kartu Keluarga Nomor 0045567 atas nama kepala keluarga Ruek (bukti surat T-11), dapat diketahui bahwa Ruek anak dari Baung dan Maliq telah menikah dengan Dagingk anak dari Tihap dan Gering, dan dari Perkawinan Ruek dengan Dagingk memiliki 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus (Penggugat II), Yuliana R. Lavina (Penggugat III) dan Yeni (Tergugat);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yakni Saksi Antonius, Saksi Awing, Saksi Kidaq Supandi dan Saksi Yulius Dud yang menyatakan bahwa Ruek hanya menikah dengan Dagingk dan tidak pernah menikah dengan wanita lain, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara perdata, alat bukti surat memegang peran penting. Sedangkan Para Penggugat berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dapat membuktikan bahwa Ruek sebelum menikah dengan Dagingk telah menikah dengan Keket dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ngera yang juga merupakan ahli waris dari Ruek, sehingga keterangan saksi-saksi yang menyatakan Ruek hanya menikah dengan Dagingk dan tidak pernah menikah dengan wanita lain, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulius Nyenip, Saksi Elham S, Saksi Suprpto M, Saksi Lasar dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, dapat disimpulkan bahwa Ruek telah menikah dengan Keket dan memiliki anak bernama Ngera, kemudian Ruek bercerai dengan Keket dan menikah dengan seorang wanita bernama Dagingk serta dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni Rista Mata, Yuliana Kuhus (Penggugat II), Yuliana R. Lavina (Penggugat III) dan Yeni (Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun Ibu dari Ngera yakni Keket tidak memiliki hubungan sebagai suami isteri dengan Ruek, karena telah bercerai dengan Ruek, tetapi putusnya perkawinan tersebut tidak menyebabkan hilangnya hubungan darah (anak dan Ayah) antara Ngera dan Ruek, sehingga Ngera bersama-sama dengan Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni sebagai anak/keturunan dari Ruek adalah ahli waris dari Ruek serta termasuk dalam ahli waris golongan I, sebagaimana Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mendalilkan ataupun mengajukan Saksi-saksi dan bukti surat yang menunjukkan bahwa Ngera, Rista Mata, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina dan Yeni adalah orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan Ruek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah benar tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum Ruek"* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya sejauh mengenai itu belum diadakan ketetapan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1687 hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat yakni Saksi Yulius Nyenip, Saksi Elham S, Saksi Suprpto M, Saksi Lasar dan Saksi Meladi serta berdasarkan bukti surat dari Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Pemberitahuan Ahli waris Lahan Atas Nama Yeni Di Segantung, tanggal 24 Januari 2020 (bukti surat P-4), dan Peta Tanah/Lokasi Warisan Almarhum Bapak Ruek, tanggal 8 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Adat dan Petinggi Kampung Benggris (bukti surat P-5), dapat diketahui bahwa Ruek telah memiliki harta berupa sebidang tanah/lahan pertanian dengan luas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar yang terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa, dengan panjang sebelah utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima



puluh tiga) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dan panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dimana tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Ruek yakni Baung dan Malik. Pada saat ini Ruek serta Dagingk telah meninggal dunia. Ruek meninggal dunia tahun 2008 sedangkan Dagingk meninggal dunia tahun 2013, dan tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yakni Saksi Antonius, Saksi Awing, Saksi Kidaq Supandi dan Saksi Yulius Dud, serta berdasarkan bukti surat dari Tergugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Yeni tanggal 20 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 01, Kampung Benggeris pada tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti T-4), Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas tanggal 20 November 2020 yang diketahui oleh Petinggi dan Ketua RT 001, Kampung Benggeris (bukti surat T-5), Sket Lokasi Yeni Di Daerah Lelutungk Tuhaq, Wilayah Kampung Benggeris yang diketahui oleh Petinggi dan Ketua RT 001, Kampung Benggeris (bukti surat T-6), Surat Keterangan Kematian atas nama Daging (bukti surat T-7) dan Surat Keterangan Kematian atas nama Ruek (bukti surat T-8), dapat diketahui bahwa Ruek ada mengelola tanah seluas 11.8193 di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Ruek meninggal dunia tahun 2008 dan Dagingk meninggal dunia tahun 2013, dan tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah dibagi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Oktober 2020, dapat diketahui bahwa tanah yang berada disekitar objek sengketa telah dibebaskan kepada PT. Firman Ketaun Perkasa, sehingga baik sebelah utara, selatan, timur dan barat berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, hal mana telah pula dibenarkan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini tanah di sekitar objek sengketa telah dibebaskan kepada PT. Firman Ketaun Perkasa, serta terhadap pengakuan Para Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 312 RBg menyatakan bahwa pengakuan diluar sidang diserahkan kepada penilaian dan kewaspadaan Hakim, tentang kekuatan apakah yang akan diberikannya kepada suatu pengakuan secara lisan, yang telah dilakukan di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Oktober 2020 selain diketahui bahwa tanah yang berada disekitar objek sengketa telah dibebaskan kepada PT. Firman Ketaun Perkasa, juga dapat diketahui bahwa objek tanah sengketa telah dikerjakan atau dikelola oleh PT. Firman Ketaun Perkasa, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Suparto M dan Saksi Meladi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanah peninggalan Ruek tersebut telah dibawa ke Polres Kutai Barat tetapi karena ada down payment (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 yang dititipkan kepada Polres Kutai Barat sehingga perkara tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Polres Kutai Barat, dan kurang lebih Rp1.000.000.000 (satu miliar) yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Down payment (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 yang dititipkan kepada Polres Kutai Barat tersebut dibayarkan oleh PT. Firman Ketaun Perkasa dengan tujuan siapa yang memenangkan perkara di Pengadilan maka dialah yang akan menerima uang down payment (DP) sejumlah Rp450.000.000,00 beserta sisa pembayarannya kurang lebih Rp1.000.000.000 (satu miliar) tersebut, dan berdasarkan bukti surat T-4, T-5, T-6, T-12, T-13, T-14 dan T-15, bahwa terhadap tanah tersebut belum dibebaskan oleh PT. Firman Ketaun Perkasa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan tidak digugatnya PT. Firman Ketaun Perkasa, tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat kurang pihak (plurtum litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yakni Saksi Antonius, Saksi Awing, Saksi Kidaq Supandi dan Saksi Yulius Dud yang menyatakan bahwa Ruek sebelum meninggal dunia telah membagi harta warisan atau peninggalannya kepada Tergugat dan Para Penggugat (hibah). Hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara perdata, alat bukti surat memegang peran penting. Bukti surat T-4, T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Tergugat hanya menerangkan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa setelah Ruek meninggal dunia, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut karena telah dibagi oleh Ruek, sebelum Ruek meninggal dunia. Bukti surat Tergugat lainnya yakni Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Menerima Ganti Rugi / Dibebaskan Pada Bulan Pebruari 2014, tanggal 25 Pebruari 2014 (bukti surat T-12), Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, tanggal 23 September 2018 (bukti surat T-13), Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan September 2018, tanggal 12 September 2018 (bukti surat T-14), dan Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Akan Dibebaskan Lahannya Pada Bulan September 2019, tanggal 8 September 2019 (bukti surat T-15), hanya menerangkan bahwa Penggugat atas nama Yuliana R.Lavina memiliki tanah di Segantung, Kampung Benggeris tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah pembagian dari Ruek, sedangkan Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah dari warisan atau peninggalan Ruek yang belum dibagi, sehingga keterangan Saksi-saksi tanpa didukung adanya alat bukti lainnya berupa akta notaris yang menyatakan bahwa Ruek sebelum meninggal dunia telah membagi harta warisan atau peninggalannya kepada Tergugat dan Para Penggugat sebagaimana Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tanah warisan/peninggalan Ruek tersebut di atas, dimana berdasarkan bukti surat P-5 luas tanah peninggalan Ruek yang dikuasai Tergugat adalah 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar, sedangkan berdasarkan bukti surat T-4, T-5 dan T-6 luas tanah peninggalan Ruek yang dikuasai Tergugat adalah 11.8193 (sebelas ribu koma delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar, terhadap perbedaan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknya Almarhum Bapak Ruek meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan / pewaris berupa tanah / lahan pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) dan meminta tanah tersebut dibagi, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apa yang di gugat dan dimintakan oleh Para Penggugat sebagaimana Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg Jo. Pasal 67 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta (ultra petita), sehingga berdasarkan hal tersebut tanah warisan/peninggalan Ruek yang menjadi objek dalam perkara aquo memiliki luas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elham S, Saksi Suprpto M, Saksi Lasar, Saksi Meladi, Saksi Antonius, Saksi Awing, Saksi Kidaq Supandi serta Saksi Yulius Dud dan dihubungkan dengan bukti surat P-5, T-4, T-5, T-6 dan T-7, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Oktober 2020, dapat disimpulkan bahwa Ruek telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah/lahan pertanian dengan luas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar yang terletak di Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa, dengan panjang sebelah utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dan panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dimana tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Ruek yakni Baung dan Malik. Pada saat ini, Ruek serta Dagingk telah meninggal dunia. Ruek meninggal dunia tahun 2008 sedangkan Dagingk meninggal dunia tahun 2013, dan tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah dibagi sebelumnya, sehingga tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum Ruek, dan warisan atau harta peninggalan Ruek tersebut menjadi kepunyaan para ahli warisnya sebagaimana Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dalam perkara aquo merupakan harta warisan/peninggalan Ruek yang belum dibagi dan berada dalam kekuasaan Tergugat, maka perlu dinyatakan sebagai harta bersama yang belum terbagi (boedel), harta peninggalan Almarhum Ruek sebidang tanah/lahan pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar yang terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa, dengan panjang sebelah utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, dan panjang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa, yang kemudian ada dalam penguasaan Tergugat, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ruek dan Dagingk telah meninggal dunia, lalu Keket telah kehilangan hak warisnya karena bukan lagi sebagai isteri dari Ruek, dan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata terbukti adalah anak kandung/keturunan dari Ruek, serta Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata bukanlah orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata merupakan ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan atau harta peninggalan Almarhum Ruek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Rista Mata juga merupakan ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan atau harta peninggalan Almarhum Ruek, sedangkan Para Penggugat dalam petitum point ke-3 gugatannya hanya meminta untuk menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Ruek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa Rista Mata merupakan anak dari Almarhum Ruek dan Dagingk bersama-sama dengan Penggugat II atas nama Yuliana Kuhus, Penggugat III atas nama Yuliana R. Lavina, dan Tergugat atas nama Yeni, serta dalam petitum point ke-5, Para Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat untuk membagi tanah objek sengketa kepada Para Penggugat (Bu Ngera, Yuliana Kuhus, Bu Yuliana R. Lavina) termasuk Bu Rista Mata, dan berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang membuktikan bahwa Rista Mata telah menolak haknya terhadap tanah tersebut secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menyatakan Rista Mata juga sebagai ahli waris yang sah dari Ruek, dan terhadap petitum point ke-3 gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam pengetikan dimana tidak dimasukkannya nama Rista Mata, maka berdasarkan petitum



subsider gugatan Para Penggugat yang menyatakan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Majelis Hakim secara ex officio sesuai dengan maksud dan tujuan Para Penggugat akan memperbaiki petitum point ke-3 gugatan Para Penggugat terbatas pada dimasukkannya nama Rista Mata sehingga petitum gugatan Para Penggugat point ke-3 berbunyi sebagai berikut "Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata sebagai ahli waris Almarhum Ruek", maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata merupakan ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan atau harta peninggalan Almarhum Ruek, sedangkan objek sengketa merupakan tanah warisan dari Ruek yang belum dibagi, maka Majelis Hakim secara ex officio akan membagi bagian/kadar untuk masing-masing ahli waris Ruek menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Almarhum Ruek memiliki 5 (lima) orang ahli waris yakni Ngera, Yuliana Kuhus, Yuliana R. Lavina termasuk Rista Mata, dan juga Yeni. Sesuai Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena kelima ahli waris tersebut merupakan anak kandung/keturunan dari Ruek maka anak-anak tersebut sama kedudukannya dalam mewaris itu, tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda serta masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, maka Majelis Hakim akan membagi tanah seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar kepada kelima ahli waris tersebut, sehingga masing-masing dari ahli waris akan mendapatkan bagian sebesar 1,7712 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus dua belas) hektar. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa hak anak perempuan dan anak laki-laki dalam warisan adalah sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ada pada penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum agar menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai Pasal 852 KUHPerdara, tanah / lahan pertanian, terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa, seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar, dibagi kepada 5 (lima) orang ahli waris. Para Penggugat (Bu Ngera, Yuliana Kuhus, Bu Yuliana R. Lavina) termasuk Bu Rista Mata, masing-masing mendapat = 1,7712 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus dua belas) hektar / ahli waris, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap tuntutan agar Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, sebaiknya Hakim mempertimbangkan secara teliti dan seksama sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara a quo belum ada urgensinya dan kepentingan yang mendesak sifatnya untuk dijatuhkan Putusan Serta Merta, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagaian dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka petitum gugatan Para Penggugat point ke-8 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama yang belum terbagi (boedel), harta peninggalan, Almarhum Ruek berupa sebidang tanah/lahan Pertanian seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa. Panjang sebelah Utara 99 (sembilan puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Selatan 226 (dua ratus dua puluh enam) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Timur 453 (empat ratus lima puluh tiga) Meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa. Panjang sebelah Barat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter, berbatasan dengan PT. Firman Ketaun Perkasa; dalam penguasaan Tergugat;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata sebagai ahli waris Almarhum Ruek;
4. Menyatakan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ruek menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku KUHPPerdata Pasal 852 "Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang";
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai Pasal 852 KUHPPerdata, Tanah / lahan pertanian, terletak di daerah Lelutungk Tuhaq Segantungk, Kampung Benggeris RT 1, Kecamatan Muara Lawa; seluas 8,8560 (delapan koma delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar : (dibagi) 5 (lima) orang ahli waris, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Bu Ngera, Yuliana Kuhus, Bu Yuliana R. Lavina) termasuk Bu Rista Mata, masing-masing mendapat = 1,7712 (satu koma tujuh ribu tujuh ratus dua belas) hektar / ahli waris;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp6.149.000,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	5.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan PS	: Rp	400.000,00
- Biaya Penerjemah	: Rp	100.000,00
- Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00 (+)
- Jumlah	: Rp	6.149.000,00

(enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)